

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan mempersukar terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri, bahkan seringkali terjadi dalam kenyataannya di masyarakat putus pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut. Selain itu, perceraian dapat juga berakibat timbulnya konflik antara mantan suami dan mantan istri yang bersumber dari perebutan harta kekayaan dan penguasaan anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan mereka, sehingga justru berdampak kurang baik bagi perkembangan jiwa anak-anak mereka tersebut. Sementara anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan.<sup>1</sup>

Perceraian merupakan kata umum dan tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Perceraian ialah terputusnya ikatan perkawinan karena kehendak kedua belah pihak, yang secara hukum dan agama tidak ada lagi hal yang mengikat sebagai pasangan suami dan istri, karena status sebagai suami dan istri berakhir seiring perceraian diputuskan. Perceraian dianggap sebagai sebuah kegagalan dalam membina dan mencapai tujuan perkawinan. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami dan istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt tetapi juga hal yang paling dibenci oleh-Nya. Namun dapat diperhatikan lagi

---

<sup>1</sup> Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif*, (Cirebon, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2016), 185.

apabila perkawinan tersebut lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya, maka perceraian itu di bolehkan. Meskipun Islam mengizinkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Hal itu terdapat dalam asas perceraian dipersulit, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan. Terkait itu seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku.

Sebuah perkawinan mendambakan kelahiran buah hati dan kehadirannya merupakan sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai bagi semua pasangan suami dan istri.<sup>2</sup> Keberadaan anak sebagai penerus regenerasi orang tua, baik dari segi nasab, kekayaan, pendidikan, dan sebagainya.

Suatu perkawinan yang sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua yaitu suami dan istri yang telah bercerai dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya.<sup>3</sup>

Anak adalah amanah sekaligus Karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa, dan

---

<sup>2</sup> Edy Setyawan, et.al. *Upaya Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Maqashid Syari'ah di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon*, (Cirebon: INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum Vol:9 No.1 Juni 2024), 112.

<sup>3</sup> Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Keadilan Progresif, No.5.Vol. 2, 2014), 127.

bernegara, anak adalah masa depan.<sup>4</sup>

Hak asuh anak menurut istilah fikih adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga keamanan dan kebersihan, mengusahakan pendidikan, hingga mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang Muslim. Hak asuh anak merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhanah* akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya. Ulama Fikih sepakat mengatakan bahwa prinsipnya merawat dan mendidik adalah kewajiban bagi orang tua, karena bila anak masih kecil maka akan berakibat rusak pada diri anak dan masa depan mereka bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.<sup>5</sup>

Anak mempunyai hak-hak tertentu seperti hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.<sup>6</sup> Pemenuhan hak anak merupakan bentuk implementasi dari tujuan pernikahan yang berperan untuk melindungi keturunan. Pemeliharaan anak maupun pendidikan keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh anak kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Kedua orang tua tetap bertanggungjawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah,

---

<sup>4</sup> Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pembentukan Hak Anak yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), 112.

<sup>5</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 166.

<sup>6</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 87-88

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup>

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur kuasa asuh dan hal tersebut dapat dicabut bila diketahui orang tua menelantarkan anak-anak atau tidak dapat menjamin tumbuh kembang si anak. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 41, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak suami setelah perceraian sebagai berikut:

1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyatannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas

---

<sup>7</sup> Achmad Rois Rijal, *Analisis Yuridis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Gresik tentang Nafkah Madiyah Anak Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2017), 22.

istri.

Sebagai orang tua seharusnya dapat memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya, sehingga kondisi anak secara mental dan fisik dapat berkembang dengan baik. Orang tua berperan penting dalam memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya, serta memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Lingkungan yang baik juga akan mempengaruhi perkembangan anak. Maka dari itu Salah satu syarat dalam melaksanakan hak asuh anak adalah mempunyai akhlak yang baik agar anak bias menyontoh perbuatan baik pengasuhnya dan tidak mengancam kesehatan psikologis anak.<sup>8</sup> Tidak selamanya hak asuh anak itu jatuh kepada ibu, sang ayah pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, sehingga yang perlu diutamakan adalah bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya.<sup>9</sup>

Majelis hakim bebas untuk menetapkan ayah atau ibu yang berhak memelihara anak tersebut, tergantung dari siapa yang paling layak atau yang paling baik mengingat kepentingan anak-anak tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan aturan tersebut karena masih ada sebagian ibu yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang terhadap anaknya malah mengabaikan dan melantarkannya sehingga bisa mengakibatkan psikologi dan tumbuh kembang anak menjadi buruk.

---

<sup>8</sup> Fikri, Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 51.

<sup>9</sup> Hifni, Mohammad. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam." *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.02 (2016): 49-80

## B. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang diatas Peneliti mengambil beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dari pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah biologis dalam perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham dan Kaidah *Fihiyyah*?
2. Bagaimana akibat hukum dari pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah biologis dalam perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham dan Kaidah *Fihiyyah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam tesis ini, maka tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis lebih dalam terkait implementasi dari pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah biologis pada Putusan Perkara Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.CN. dalam perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham, dan Kaidah *Fihiyyah*.
- b. Mengeksplorasi lebih dalam terkait akibat hukum dari pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah biologis pada Putusan Perkara Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.CN. dalam perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham, dan Kaidah *Fihiyyah*.

Penelitian ini dibatasi pada salah satu kasus konkret yang menjadi fokus kajian dalam tesis ini, yaitu yang terjadi di Kota Cirebon, di mana tergugat, yang sekaligus Ibu dari korban, dijatuhi hukuman untuk menyerahkan anak yang bernama Azzam Hafizh Muzaky bin Sugiono yang lahir di Cirebon

pada tanggal 18 April 2017 kepada Penggugat (Ayah dari korban) oleh Pengadilan Agama Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.CN. Aspek perdata berupa pencabutan kekuasaan pengasuhan anak dari Ibuna tidak secara otomatis memutus hubungan antara Ibu dan anaknya, ia tetap diberi kesempatan untuk berkomunikasi, bertemu, mencurahkan kasih sayangnya sesuai hak anak tersebut.

## 2. Kegunaan Penelitian

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang menyebabkan pencabutan hak asuh anak di bawah umur dari ibu kandung, serta menelaah implikasi hukum dari pengalihan hak asuh tersebut kepada ayah biologis di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini akan memperkaya kajian mengenai alasan pencabutan kekuasaan hak asuh anak di bawah umur dan konsekuensi hukum dari pengalihan hak asuh dari ibu kandung kepada ayah biologis di Indonesia. Penjabaran kedua isu utama ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait dinamika penyebab pencabutan hak asuh anak di bawah umur beserta akibat hukumnya di Indonesia.

## D. Kerangka Teori

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa Perkawinan adalah persatuan seorang lelaki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama. Dalam istilah Hukum Islam, perkawinan disebut nikah yang artinya melaksanakan suatu aqad ataupun kesepakatan untuk mengikatkan diri antara pria bersama wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, atas dasar keikhlasan kedua belah pihak demi menciptakan suatu kebahagiaan hidup berumah tangga yang meliputi rasa kasih sayang serta ketentraman melalui cara-cara yang diridhai oleh Allah.<sup>10</sup>

Ikatan antara pria bersama wanita dapat dikatakan sebagai suami isteri apabila telah melangsungkan perkawinan yang resmi. Sebuah perkawinan yang

---

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 102.

resmi jika telah terpenuhinya persyaratan tertentu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Perkawinan terdapat beberapa tujuan yang disyariatkannya atas umat Islam, ialah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk memperoleh keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dengan kasih sayang.<sup>11</sup>

Para *fuqaha'* (Ahli Hukum Islam) telah konsensus terkait rukun perkawinan itu terdiri dari beberapa hal berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali ataupun wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>12</sup>

Perceraian dalam Islam dikenal dengan sebutan *thalaq*. *Thalaq* berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, *thalaq* berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya suatu perkawinan. Perceraian ialah salah satu perkara yang bisa terjadi didalam suatu perkawinan. Perceraian ialah terputusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan hakim maupun tuntutan oleh suami atau istri dalam suatu perkawinan.

Perceraian harus dilakukan dengan menaati syarat-syarat serta ketentuan yang sudah teratur didalam Undang-Undang, dikarenakan akibat-akibat yang ditimbulkan daripada perceraian yang tidak hanya melibatkan istri dan suami saja, namun pihak-pihak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu, apabila terjadinya perceraian harus memiliki alasan yang sangat kuat. Karena terputusnya perkawinan, maka seluruh akibat perkawinan yakni seluruh kewajiban maupun hak selama perkawinan menjadi

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2006), 46.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 46-47.

terhapuskan. Bekas istri mendapatkan kembali statusnya sebagai wanita yang tidak kawin. Kekuasaan orang tua menjadi terputus lalu digantikan dengan perwalian.

Dalam Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwasanya: “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>13</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwasanya anak bisa diartikan sebagai keturunan. Selain dari pada itu, pada hakekatnya anak diartikan sebagai seseorang yang berada dalam masa perkembangan tertentu serta memiliki potensi agar menjadi dewasa.<sup>14</sup>

Anak merupakan karunia serta amanah dari Allah yang terletak didalam dirinya serta menyatu harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya. Semoga kelak anak bisa memikul tanggung jawab, maka dari pada itu ia wajib untuk mendapatkan kesempatan agar tumbuh maupun berkembang secara optimal, baik fisik, mental ataupun sosial, serta berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan agar terwujudnya kesejahteraan anak dengan cara memberikan jaminan bagi pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>15</sup>

Al-Qur'an menjelaskan bahwa kata anak sering disebutkan dengan kata *walad* (singular) dan *awlad* (plural) yang diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karena jika anak belum lahir maka belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlud*, tetapi disebut *al-janin* yang berarti *al-mastur* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta, PT Rajagrafindo, 2013), 205.

<sup>14</sup> Anton Moeliono, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988), 30.

<sup>15</sup> Hutahaean. *Perawatan Antenatal*, (Jakarta : Salemba Medika, 2013), 65.

## 1. Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer

Pengalihan hak asuh anak di bawah umur (*hadhanah*) merupakan isu sentral dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya pasca perceraian. Dalam praktiknya, pengalihan hak asuh tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis, sosial, dan perlindungan hak anak. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menegaskan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) pada prinsipnya berada di tangan ibu. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti adanya kelalaian, ketidakmampuan, atau alasan maslahat anak, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau pihak lain berdasarkan pertimbangan hakim dan prinsip kepentingan terbaik anak (*Best Interests of the Child/BIC*).<sup>16</sup>

Fenomena pengalihan hak asuh ini kerap terjadi ketika pihak yang semula memegang hak *hadhanah* dianggap tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional, maupun pendidikan anak secara optimal. Hakim dalam peradilan agama memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan pengalihan hak asuh dengan mempertimbangkan bukti-bukti, kondisi aktual anak, serta prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KHI.<sup>17</sup> Dalam beberapa putusan, pengalihan hak asuh kepada ayah atau kerabat lain dilakukan jika ibu meninggal dunia, menikah lagi, atau terbukti lalai dalam pengasuhan.<sup>18</sup>

Prinsip utama yang mendasari pengalihan hak asuh adalah kemaslahatan dan perlindungan hak anak, bukan sekadar formalitas hubungan darah atau

---

<sup>16</sup> Fatonah, F., Amalia, L., & Abas, M. (2024). JUDICIAL CONSIDERATION OF CHILD CUSTODY TO FATHER UNDER ARTICLE 105 OF INDONESIAN COMPILATION OF LAWS. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i1.23449>.

<sup>17</sup> Wulandari, S., Rosmidah, R., & Pahlefi, P. (2024). Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Nomor: 366/Pdt.G/2022/PA.Batg). *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i3.37220>.

<sup>18</sup> Mareta, V., & Achmad, M. (2022). PERLINDUNGAN TERHADAP PENGABAIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.146>.

gender. Oleh karena itu, pengalihan hak asuh harus diputuskan secara hati-hati, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan anak, dengan memperhatikan aspek psikologis, lingkungan tumbuh kembang, serta kemampuan pengasuh baru dalam memenuhi kebutuhan anak.<sup>19</sup>

#### a. Hak Asuh Anak di Bawah Umur Perspektif Ulama Klasik

Dalam bahasa Arab pemeliharaan anak disebut dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* berdasarkan bahasa artinya meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Karena ibu meletakkan anaknya itu di pangkuan pada saat menyusukan anaknya.<sup>20</sup>

Definisi *hadhanah* menurut para ulama Fikih, yakni: Tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan ataupun yang sudah besar akan tetapi belum mummayiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>21</sup>

Secara terminologis, *hadhanah* adalah pemeliharaan menyeluruh terhadap anak yang belum mampu mengurus diri, meliputi perlindungan fisik, pengawasan, pendidikan (*ta'dīb*), pembinaan akhlak dan agama, hingga anak mencapai tingkat kemandirian (*tamyīz*) atau fase yang oleh masing-masing mazhab ditentukan dengan batas tertentu.

Dalam *turāt* (fikih klasik), *hadhanah* dibedakan dari *wilāyah* (perwalian hukum; otoritas legal atas akad dan harta) dan *kafālah* (penjaminan/perawatan, sering untuk anak non-biologis).<sup>22</sup>

Dalam literatur fikih dinyatakan terdapat 2 (dua) periode untuk anak yang berkaitan dengan *hadhanah*, yaitu :

<sup>19</sup> Bagenda, C., & Carbonilla, C. (2024). THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN GRANTING CHILD CUSTODY RELATED TO DIVORCE. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4675>.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, 175.

<sup>21</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 215.

<sup>22</sup> Abū Zakarīyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf bin Murrī bin Ḥasan bin Ḥusain bin Muḥammad bin Jum'ah bin Ḥizām al-Ḥizāmī Al-Nawawī. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* (Vol. 18). (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), 453.

- 1) Periode sebelum mummayiz yaitu sejak dari waktu lahir hingga usia menjelang tujuh ataupun delapan tahun, pada masa tersebut umumnya seorang anak belum lagi mummayiz atau belum bisa membedakan antara mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi dirinya.
- 2) Periode sesudah mummayiz adalah masa dimana usia anak tujuh tahun sampai menjelang balig berakal, pada masa ini seorang anak secara sederhana yang mana sudah dapat membedakan antara mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi dirinya.

Pemeliharaan ataupun pengasuhan anak itu berlaku 2 (dua) unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yakni: *hadhanah* ataupun *hadhin* disebut orang tua yang mengasuh dan *madhun* disebut anak yang diasuh.

Syarat-syarat sebagai *hadhinah* dan *hadhin* yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik. Seperti terikat pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
- 2) Seharusnya ia orang yang mukallaf, yakni sudah baligh, berakal, serta tidak terganggu ingatannya.
- 3) Seharusnya memiliki kemampuan menjalankan *hadhanah*.
- 4) Hendaknya mampu menjamin pendidikan serta pemeliharaan anak, termasuk terkait dengan budi pekerti. Orang yang bisa merusak budi pekerti anak, seperti pencuri, pezina tidaklah pantas melakukan *hadhanah*.
- 5) Hendaklah *hadhinah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka *hadhinah* itu berhak melaksanakan *hadhanah*, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.
- 6) *Hadhinah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika *hadhinah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak tersebut

berada didalam kesengsaraan.<sup>23</sup>

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*madhun*) yaitu sebagai berikut :

- 1) Anak tersebut masih berada di dalam usia kanak-kanak serta belum mampu berdiri sendiri terhadap mengurus hidupnya sendiri.
- 2) Anak tersebut berada didalam keadaan tidak sempurna akalnya serta oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa (idiot).<sup>24</sup>

Prinsip umum dalam fikih klasik: (a) *hadhanah* adalah amanah yang hakikatnya berorientasi pada kemaslahatan anak; (b) pada fase pra-*tamyīz*, ibu didahulukan karena pertimbangan *rahmah* (kelembutan) dan kecakapan *ri'āyah* (perawatan); (c) hak *hadhanah* bukan absolut, ia dapat beralih bila muncul *mawāni* (penghalang) atau bila pihak lain lebih maslahat bagi anak.<sup>25</sup>

#### a. Mazhab Ḥanafī

Pengikut Mazhab Hanafi memaknai *hadhanah* sebagai hak sekaligus kewajiban pengasuhan anak kecil yang belum mampu mengurus dirinya. Prioritas awal diberikan kepada ibu, kemudian kerabat perempuan pihak ibu/ayah menurut urutan yang diatur *fuqahā'* (ahli fikih) Ḥanafī. Syarat pemegang *hadhanah* antara lain: amanah dan *'iffah* (integritas moral), cakap merawat, berakal, merdeka (dalam konteks klasik), dan tinggal di lingkungan yang aman bagi anak. Pelanggaran syarat bisa menggugurkan hak *hadhanah*.

Hak ibu dapat beralih apabila terjadi penelantaran atau kekerasan; terbukti *fisq* berat; perpindahan jauh yang mengancam keselamatan atau pendidikan anak; atau pernikahan ulang dengan pihak yang secara faktual menghadirkan *mafsadah* (misal, lingkungan toksik)

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, 182-183.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 329.

<sup>25</sup> Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī* (Vol. 8). (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 324.

bagi anak. Setelah *tamyīz*, sebagian riwayat Ḥanafī mempertimbangkan pilihan anak (*ikhtiyār*) dengan pengawasan hakim.<sup>26</sup>

b. Mazhab Mālikī

Penganut Mazhab Mālikī menekankan masalah sebagai roh *hadhanah*. Ibu tetap prioritas pada fase awal, namun patokan utama adalah kemanfaatan terbesar bagi anak (*anfa' li al-ṣabī*). Karena itu, fleksibilitas yuridis tinggi: bila kondisi faktual menunjukkan pihak lain lebih mampu mewujudkan kemaslahatan, pengalihan dimungkinkan.

Kualifikasi moral-praktis pengasuh sangat ditekankan; *mawānī'* serupa dengan mazhab lain (penelantaran, *fisq*, bahaya, lingkungan tak stabil). Mālikiyah juga memperhatikan stabilitas lingkungan dan kontinuitas pengasuhan sebagai faktor penentu.<sup>27</sup>

c. Mazhab Syāfi'ī

Penganut Mazhab Syāfi'ī menyatakan *hadhanah* adalah perawatan anak kecil dengan pendahuluan ibu hingga anak mencapai *tamyīz*. Setelah fase tersebut, terdapat kombinasi pilihan anak (*ikhtiyār*), terutama bila ia telah dapat menilai kedekatan dan kenyamanan pengasuhan, dan pertimbangan hakim atas dasar kemaslahatan.

Pemegang *hadhanah* harus amanah, berintegritas, mampu merawat, dan menyediakan lingkungan yang aman. Hak dapat gugur bila pemegang melakukan *fisq* berat, mengabaikan kebutuhan dasar, atau berpindah ke tempat yang nyata-nyata mengancam kemaslahatan

<sup>26</sup> Muhammad Amīn ibn 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz ibn Aḥmad ibn 'Abd ar-Raḥīm ibn Najmuddīn ibn Muḥammad Ṣalāḥuddīn al-Shāmī, *Radd al-Muḥtār*, Vol. 5, (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), 583; bandingkan pula Abu Al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 370

<sup>27</sup> Muhammad Amīn ibn 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz ibn Aḥmad ibn 'Abd ar-Raḥīm ibn Najmuddīn ibn Muḥammad Ṣalāḥuddīn al-Shāmī, *Radd al-Muḥtār*, Vol. 5, 583

anak. Pernikahan ulang tidak otomatis menggugurkan; ia dinilai kontekstual, apakah menghadirkan *mafsadah* bagi anak atau tidak.<sup>28</sup>

d. Mazhab Ḥanbalī

Menurut Mazhab Ḥanābi, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qudāmah, *hadhanah* ialah pemeliharaan komprehensif bagi anak yang belum mandiri; ibu didahulukan sepanjang amanah dan mampu menjalankan pengasuhan. Hak dapat gugur atau beralih bila ditemukan *mawāni* ' atau ketika pihak lain lebih maslahat.

Hakim diberi otoritas menilai siapa yang paling bermanfaat bagi anak (*taqdīm man huwa anfa' li al-ṣabī*), dengan memperhatikan bukti faktual tentang keselamatan, kedekatan emosional, stabilitas, dan kapasitas pengasuh.<sup>29</sup>

Titik Persamaan & Perbedaan Lintas Mazhab terkait hak asuh anak di bawah umur. Persamaan pokoknya sebagai berikut:

- a. *Hadhanah* adalah amanah perawatan anak belum mandiri (bukan sekadar “hak” yang rigid).
- b. Ibu didahulukan pada fase pra-*tamyīz* karena *raḥmah* dan kecakapan *ri'āyah*.
- c. Hak dapat beralih bila ada *mawāni* ' (penelantaran, bahaya, *fiṣq* berat, lingkungan tidak aman) atau bila pihak lain terbukti lebih maslahat.

Sementara nuansa perbedaannya terletak pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Detail urutan prioritas kerabat setelah ibu bervariasi antar mazhab.
- b) Batas *tamyīz* dan porsi *ikhtiyār* anak (pilihan anak) memiliki ragam pandangan (tidak satu angka baku; banyak riwayat).
- c) Pengaruh pernikahan ulang ibu dievaluasi kontekstual: sebagian teks klasik cenderung melihatnya sebagai potensi penghalang, namun inti

<sup>28</sup> Abū Zakarīyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf bin Murrī bin Ḥasan bin Ḥusain bin Muḥammad bin Jum'ah bin Ḥizām al-Ḥizāmī Al-Nawawī. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, 210

<sup>29</sup> Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī* (Vol. 8), 246

penilaian tetap kembali pada kemaslahatan anak dalam kasus konkret.

Ada beberapa Kaidah *Fiqhiyyah* Penentu dalam tema ini, antara lain sebagai berikut:

- a) *Lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya), yaitu melarang keputusan yang menimbulkan mudarat pada anak.
- b) *Al-‘ibrah bi al-maṣlahah* (acuan pada kemaslahatan), yaitu mengarahkan pemilihan pengasuh paling bermanfaat bagi anak.
- c) *Taqdīm man huwa anfa‘ li al-ṣabī*, maksudnya adalah mendahulukan pihak yang paling memberikan manfaat bagi anak, meski berbeda dari urutan *default*.

Kaidah-kaidah ini menyatukan bacaan turāt bahwa kepentingan anak merupakan ruh *hadhanah*, itulah mengapa *hadhanah* di tangan siapa pun bersifat amanah, bukan milik absolut.<sup>30</sup>

Peran hakim dalam kerangka klasik, dalam turāt, hakim berwenang menilai bukti faktual terkait: (1) keselamatan dan kesehatan anak; (2) stabilitas lingkungan; (3) kapasitas pengasuhan; (4) kedekatan emosional/*attachment*; dan (5) pendidikan-moral dan suasana religius.

Pada sengketa *hadhanah*, hakim menjembatani teks urutan prioritas dengan realitas kemaslahatan. Jika pemegang awal tidak lagi memenuhi syarat atau menghadirkan *mafsadah*, maka pengalihan atau pengaturan ulang (parsial/total) dapat diputuskan demi kemanfaatan tertinggi bagi anak.<sup>31</sup>

Pada hakikatnya fikih klasik sebagai jembatan ke fikih kontemporer. Turāt (khazanah fikih klasik) menyediakan arsitektur normatif yang

<sup>30</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmi al-Gharnāṭī al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī‘ah*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 8-10; Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Ghazālī, *Al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 174-175

<sup>31</sup> Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī* (Vol. 8), 243.

kukuh: definisi *hadhanah* sebagai amanah, pendahuluan ibu pada fase pra-*tamyiz*, dan fleksibilitas untuk pengalihan berbasis *mawāni* dan kemaslahatan. Inilah jembatan paling natural menuju kerangka *maqāṣid* dan standar modern *Best Interests of the Child* (BIOC): *hadhanah*, dalam pandangan ulama klasik, pada hakikatnya *selalu child-centered*, walaupun terminologi dan perangkat ukurannya berkembang dalam kajian kontemporer.

Tabel 1.1 Komparatif Mazhab tentang Definisi *Hadhanah*

Mazhab	Definisi <i>Hadhanah</i>	Syarat Pengasuh	Titik Alih/Mawāni'	Peran Hakim
<b>Ḥanafi</b>	Perawatan anak belum <i>tamyiz</i> ; hak-kewajiban pengasuhan	Amanah, mampu, lingkungan aman	Penelantaran, bahaya, ketidakmampuan	Menilai masalah dan bukti
<b>Māliki</b>	Perawatan komprehensif berbasis masalah	Amanah, kemampuan faktual, stabilitas	<i>Mafsadah</i> nyata, perpindahan ekstrem	Menimbang kemaslahatan secara dominan
<b>Syāfi'i</b>	Perawatan anak kecil; prioritas ibu pra- <i>tamyiz</i>	Amanah, reputasi moral, kapasitas praktis	<i>Ikhtiyār</i> anak dan masalah, <i>mawāni</i> '	Mengawasi <i>ikhtiyār</i> & menilai bukti
<b>Ḥanbali</b>	Perawatan menyeluruh; otoritas hakim pada kemaslahatan	Amanah, tidak <i>fisq</i> , mampu merawat	<i>Fisq</i> berat, bahaya, ketidakmampuan	Menentukan pihak paling <i>anfa' li al-ṣabī</i>

#### b. Hak Asuh Anak di Bawah Umur Perspektif Ulama Kontemporer

Konflik hak asuh anak pasca-perceraian (*hadhanah*) merupakan isu krusial dalam hukum keluarga Islam. Secara historis, fikih klasik menetapkan kerangka hukum *hadhanah* berdasarkan prioritas garis keturunan (*nasab*) dan usia *tamyiz* (kemampuan membedakan), yang pada umumnya memberikan hak asuh kepada ibu pada masa awal anak, dan beralih kepada ayah atau hak pilih anak setelahnya.

Namun, kompleksitas kehidupan modern, ditandai dengan perubahan

peran gender, peningkatan pemahaman psikologi perkembangan anak, dan pengaruh prinsip global "kepentingan terbaik anak", menuntut adanya reinterpretasi terhadap norma-norma ini. Ulama kontemporer telah merespons melalui ijtihad yang progresif, menjadikan kemaslahatan terbaik anak (*maslahah al-walad*) sebagai tujuan hukum tertinggi (*maqasid al-shari'ah*) dalam penetapan *hadhanah*. Tulisan ini bertujuan mengkaji secara mendalam bagaimana ulama kontemporer merekonstruksi konsep *hadhanah*, argumen yang digunakan, dan implikasinya terhadap reformasi hukum keluarga Islam.

a. Tinjauan Fikih Klasik: Batasan dan Kritik

Fikih empat mazhab utama memberikan kerangka dasar *hadhanah* yang secara umum memberikan hak asuh kepada ibu karena kelembutan dan kesabarannya dalam merawat anak kecil. Namun, terdapat perbedaan signifikan terkait batas waktu hak asuh ibu:

Tabel 1.2. Perbedaan Terkait Batas Waktu Hak Asuh Antar Mazhab

Mazhab Fikih	Batasan Usia Hak Asuh Ibu	Status Setelah Batasan Usia
Hanafi	Laki-laki 7 tahun; Perempuan 9 tahun.	Hak beralih kepada Ayah.
Maliki	Hingga anak balig (15 tahun).	Anak diberi hak Pilih ( <i>Ikhtiyar</i> ).
Syafi'i & Hanbali	Sampai usia <i>Tamyiz</i> (7 tahun).	Anak diberi hak Pilih ( <i>Ikhtiyar</i> ).

Selain perbedaan usia, fikih klasik juga menetapkan syarat gugurnya hak asuh, salah satunya yang paling kontroversial adalah ibu menikah lagi dengan pria yang bukan mahram anak. Aturan ini didasarkan pada kekhawatiran klasik bahwa suami baru dapat

menyakiti atau mengabaikan anak.<sup>32</sup>

Kritik utama ulama kontemporer terhadap fikih klasik terletak pada kekakuan dalam penerapan batasan usia *tamyiz* yang dinilai terlalu dini, serta asumsi negatif terhadap pernikahan baru ibu, yang seringkali tidak relevan dengan kondisi keluarga modern yang terbukti mampu menciptakan lingkungan yang stabil.

b. Landasan Ijtihad Ulama Kontemporer: Prinsip *Maqasid*

Ulama kontemporer berargumentasi bahwa penetapan hukum *hadhanah* harus didasarkan pada tujuan tertinggi syariah, yaitu menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) secara kualitatif.

a) Dominasi Prinsip *Maslahah al-Walad*

Ulama kontemporer secara kolektif menyepakati bahwa *hadhanah* adalah hak anak dan harus diselesaikan dengan mengacu pada kemaslahatan terbaik anak (*maslahah al-walad*). Prinsip ini berfungsi sebagai kaidah hukum tertinggi (*al-Qaidah al-Fiqhiyyah al-Kubra*) yang mengungguli semua prioritas kekerabatan.

Wahbah al-Zuhaili, salah satu ulama fikih kontemporer paling berpengaruh, secara tegas menyatakan bahwa hakim tidak boleh terikat oleh urutan kerabat, melainkan harus melakukan penelitian mendalam terhadap moral, stabilitas, dan kemampuan pihak yang memegang hak asuh. Baginya, manfaat nyata anak adalah dalil *syar'i* yang paling utama.<sup>33</sup>

b) Argumen Yusuf al-Qaradawi tentang Fleksibilitas

Yusuf al-Qaradawi adalah salah satu ulama yang secara vokal menuntut fleksibilitas dalam *hadhanah*. Ia berpendapat bahwa dalil-dalil fikih klasik harus diinterpretasikan ulang sejalan

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Al-Ahwal al-Shakhshiyah*. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957). 348

<sup>33</sup> Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. X. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 721

dengan perkembangan zaman.

- 1) Prioritas Kualitatif: Qaradawi menekankan bahwa yang harus dicari adalah kualitas pengasuh, bukan sekadar kedekatan *nasab*. Jika ayah secara moral buruk, sibuk, atau tinggal di lingkungan yang tidak kondusif, sementara ibu terbukti lebih mampu, hak asuh harus diberikan kepada ibu terlepas dari batasan usia *tamyiz*.<sup>34</sup>
- 2) Peninjauan Aturan Menikah Lagi: Mengenai gugurnya hak ibu yang menikah lagi, Qaradawi berpendapat bahwa aturan ini harus diganti dengan prinsip: hak asuh ibu gugur hanya jika suami barunya terbukti merusak *masalahah* anak. Jika suami baru adalah orang baik, atau bahkan kerabat anak (mahram), hak asuh ibu harus dipertahankan.

c. Rekonstruksi Batasan Usia dan Syarat Kelayakan

Ijtihad ulama kontemporer menghasilkan perubahan signifikan dalam dua aspek utama *hadhanah*.

a) Perluasan Durasi Hak Asuh Ibu

Mayoritas ulama kontemporer, yang terefleksi dalam resolusi Majelis Fikih Islam Dunia (*Majma' al-Fiqh al-Islami*), merekomendasikan perluasan batas usia *hadhanah* ibu hingga anak mencapai usia balig (sekitar 15 tahun)<sup>35</sup>. Argumen untuk perpanjangan ini didasarkan pada:

- (1) Ilmu Psikologi Perkembangan: Kebutuhan emosional dan dukungan ibu masih sangat tinggi pada masa remaja (usia 7-15 tahun) untuk pembentukan identitas dan kesehatan mental.
- (2) Kehati-hatian Syar'i: Memindahkan hak asuh pada usia *tamyiz* (7 tahun) berisiko mengganggu perkembangan anak, sehingga mempertahankan hak ibu hingga balig dianggap

<sup>34</sup> Muhammad Yusuf al-Qaradawi. *Fatwa Mu'ashirah*, Vol. I. (Kairo: Dar al-Qalam, 2001), 450.

<sup>35</sup> *Majma' al-Fiqh al-Islami. Qararat wa Tawsiyat Majma' al-Fiqh al-Islami* (Resolusi dan Rekomendasi Majelis Fikih Islam). (Jeddah: Organisasi Konferensi Islam, 2012), 55

lebih sesuai dengan tujuan *hifzh al-nasl*.

Setelah usia balig, anak diberi hak pilih. Namun, hakim masih memiliki diskresi untuk menetapkan pihak yang paling mampu menjamin *masalah* anak, terlepas dari pilihan anak itu sendiri, jika pilihan tersebut dianggap merugikan masa depannya.

#### b) Integrasi Kriteria Kelayakan yang Empiris

Ciri khas perspektif kontemporer adalah integrasi ilmu non-hukum dalam penetapan kelayakan pengasuh. Jasser Auda, dengan pendekatan *maqasid* sistemiknya, berpendapat bahwa penetapan *hadhanah* harus didukung oleh data empiris<sup>36</sup>.

Kriteria kelayakan kontemporer tidak hanya mencakup *syarat syar'i* (Islam, *adalah*), tetapi juga *syarat empiris* yang harus diverifikasi oleh ahli:

- (1) Stabilitas Mental dan Emosional: Kesehatan mental pengasuh.
- (2) Kualitas Lingkungan: Keamanan dan moralitas lingkungan tempat tinggal anak.
- (3) Waktu dan Pendidikan: Kemampuan pengasuh untuk menyediakan waktu yang cukup untuk mendidik dan mengawasi anak.

Dengan demikian, peran hakim berubah dari sekadar penentu hukum menjadi penilai sosial-psikologis yang mendalam.

#### d. Implikasi Yurisprudensi dan Reformasi Hukum

Perspektif ulama kontemporer telah menjadi landasan utama reformasi hukum keluarga di banyak negara Muslim, menghasilkan konvergensi hukum yang mengutamakan perlindungan anak.

##### a) Adopsi Hukum Positif

Reformasi hukum di negara-negara seperti Mesir, Yordania, dan Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip kontemporer:

---

<sup>36</sup> Jasser Auda. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (London: IIIT, 2008), 192

- (1) Indonesia: Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit menyebut usia 15 tahun sebagai batas akhir hak ibu, yurisprudensi di Indonesia, terutama putusan Mahkamah Agung, secara konsisten memprioritaskan kepentingan terbaik anak (yang tercermin dalam UU Perkawinan, Pasal 45 ayat 2). Hakim seringkali mengabaikan gugurnya hak asuh ibu yang menikah lagi jika terbukti hal itu demi *maslahah* anak.
- (2) Timur Tengah: Hukum keluarga di beberapa negara Arab telah memperpanjang batas usia hak asuh ibu hingga 15 tahun dan memberikan hakim diskresi yang luas untuk mempertahankan anak pada pihak mana pun yang paling menjamin kesejahteraan.

b) Tantangan Penerapan *Maslahah*

Meskipun prinsip *maslahah* bersifat ideal, penerapannya menimbulkan tantangan praktis:

- (1) Objektivitas Penilaian: Sifat fleksibel *maslahah* dapat menimbulkan subjektivitas yang tinggi di kalangan hakim. Hal ini menuntut adanya standar operasional prosedur yang ketat dan penggunaan laporan ahli yang independen untuk menjamin objektivitas putusan.
- (2) Konflik Budaya: Penerapan yang progresif seringkali berhadapan dengan pandangan adat dan konservatif yang masih kuat, yang menganggap anak laki-laki harus berada di bawah asuhan ayah segera setelah *tamyiz* demi menjaga *nasab*.

Perspektif ulama kontemporer terkait hak asuh anak di bawah umur menandai era baru dalam hukum keluarga Islam. Ijtihad mereka merupakan respons yang cerdas terhadap tantangan modern, dengan merekonstruksi *hadhanah* dari sekadar aturan kekerabatan menjadi instrumen hukum yang berorientasi tunggal pada kesejahteraan subjek

hukum (anak).

Rekonstruksi ini menghasilkan dua tren utama: perluasan durasi hak asuh ibu hingga usia balig dan fleksibilitas dalam penerapan syarat gugurnya hak asuh, dengan mengintegrasikan kriteria psikologis dan sosial. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan mampu mencapai tujuan fundamental syariat, yaitu perlindungan dan kemajuan anak.

## **2. Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Hak asuh anak, atau *hadhanah* dalam istilah hukum Islam, merupakan isu sentral dalam hukum keluarga Indonesia, terutama pasca-perceraian. Regulasi mengenai hak asuh di Indonesia bersifat pluralistik, diatur oleh dua rezim hukum utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang bersifat umum dan berlaku untuk semua warga negara, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi warga negara yang beragama Islam. Kedua rezim ini bersinergi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang menjamin bahwa semua putusan hukum harus didasarkan pada Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)<sup>37</sup>.

Pembahasan ini bertujuan mengkaji secara mendalam bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak asuh anak di bawah umur, termasuk prinsip-prinsip yang melandasi, kriteria penetapan, dan peran yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam mengisi kekosongan hukum.

### **a. Dasar Hukum dan Prinsip Utama Hak Asuh**

Pengaturan hak asuh anak di Indonesia didasarkan pada tiga pilar perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2

UU Perkawinan menetapkan landasan umum bagi hak asuh setelah perceraian. Pasal 41 menyatakan bahwa:

*"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah. (b) Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."*<sup>38</sup>

Prinsip kunci dari pasal ini adalah tanggung jawab bersama orang tua dan penetapan hak asuh oleh Pengadilan harus didasarkan semata-mata pada kepentingan anak. Frasa "kepentingan anak" menjadi kaidah emas (*golden rule*) yang harus diutamakan di atas hak atau kepentingan orang tua.

## 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU Perlindungan Anak memberikan landasan filosofis dan etis bagi semua putusan hak asuh. Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun<sup>39</sup>

Pasal 26 secara eksplisit mewajibkan orang tua untuk bertanggung jawab atas pengasuhan dan perlindungan anak. Lebih penting lagi, UU ini mengadopsi prinsip global "Kepentingan Terbaik bagi Anak" yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak PBB. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh lembaga peradilan, kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan utama.

## 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bagi warga negara yang beragama Islam, KHI memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai *hadhanah*. Pasal 105 KHI menetapkan:

a) Anak Belum *Mumayyiz*: Pemeliharaan anak yang belum

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (b)

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1

*mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruk, umumnya usia di bawah 12 tahun) adalah hak ibunya<sup>40</sup>.

- b) Anak Sudah *Mumayyiz*: Setelah anak *mumayyiz*, ia berhak memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh. KHI juga mengatur bahwa biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah, terlepas dari siapa yang memegang hak asuh.

#### b. Kriteria dan Proses Penetapan Hak Asuh

Meskipun KHI memberikan prioritas kepada ibu untuk anak yang belum *mumayyiz*, penetapan hak asuh oleh Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN) tidak bersifat otomatis dan melibatkan kriteria ketat, terutama jika ibu dianggap tidak layak.

##### 1) Kriteria Kelayakan Pengasuh

Hukum positif dan yurisprudensi telah mengembangkan kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh calon pengasuh:

- a) Stabilitas Moral dan Akhlak: Pengasuh harus memiliki akhlak yang baik dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak moral anak.
- b) Kesehatan Mental dan Fisik: Pengasuh harus sehat secara jasmani dan rohani agar mampu mengurus dan mendidik anak secara optimal.
- c) Kemandirian Finansial dan Lingkungan: Meskipun biaya tetap tanggung jawab ayah (dalam KHI), pengasuh harus mampu menyediakan lingkungan yang stabil, aman, dan memadai bagi pertumbuhan anak<sup>41</sup> [5].
- d) Agama: Pengasuh harus memelihara agama anak. Dalam sengketa beda agama, umumnya pengadilan akan menetapkan hak asuh pada pihak yang seagama dengan anak<sup>42</sup> [6].

<sup>40</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

<sup>41</sup> A.R. Soemitro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 155

<sup>42</sup> Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), Putusan No. 123 K/AG/2004, 45

## 2) Peran Diskresi Hakim

Dalam praktik, penetapan hak asuh sangat bergantung pada diskresi hakim berdasarkan pembuktian di persidangan. Hakim wajib mengesampingkan prioritas KHI (hak ibu) jika terbukti bahwa ibu tidak mampu menjamin kepentingan terbaik anak. Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

- a) Seberapa besar ikatan emosional anak dengan salah satu pihak.
- b) Siapa yang lebih mampu menjamin keberlangsungan pendidikan anak.
- c) Keinginan anak (jika sudah *mumayyiz*), namun pilihan anak tidak bersifat mengikat mutlak jika pilihan tersebut dinilai merugikan masa depannya.

## c. Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA)

Yurisprudensi MA memainkan peran krusial dalam menafsirkan dan menyelaraskan norma-norma hukum yang ada, terutama dalam konflik antara prioritas agama (KHI) dan prinsip perlindungan anak (UU Perlindungan Anak)<sup>43</sup>.

### 1) Penegasan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan bahwa prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah pedoman utama, melampaui segala prioritas normatif. Dalam banyak putusan, MA menetapkan:

*"Hak asuh tidak bersifat mutlak, tetapi kondisional."*

Ini berarti hak asuh dapat diberikan kepada ayah, bahkan ketika anak belum *mumayyiz* dan ibu masih hidup, jika terbukti ibu telah melalaikan tanggung jawab, memiliki moral yang buruk, atau menderita penyakit mental yang membahayakan anak<sup>44</sup>.

### 2) Penafsiran terhadap Hak Asuh Ibu yang Menikah Lagi

Salah satu isu paling sering disengketakan adalah gugurnya hak

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 210

<sup>44</sup> Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Hukum Keluarga* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015), Putusan No. 456 K/AG/2010, 67

asuh ibu yang menikah lagi (dengan pria yang bukan mahram anak). Meskipun fikih klasik cenderung menggugurkan hak ini, yurisprudensi MA seringkali mempertahankan hak ibu jika:

- a) Suami baru terbukti menyayangi dan tidak membahayakan anak.
- b) Memindahkan anak justru akan menimbulkan trauma psikologis atau mengganggu stabilitas anak.

Yurisprudensi ini menunjukkan adopsi perspektif ulama kontemporer yang menuntut agar hak asuh ibu hanya gugur jika pernikahan barunya secara nyata merusak *masalah* anak.

### 3) Implementasi Hak *Ikhtiyar* (Memilih)

Untuk anak yang sudah *mumayyiz*, KHI memberikan hak memilih. Dalam praktiknya, pengadilan seringkali mendengarkan keterangan anak (melalui wawancara atau pemeriksaan psikologis) untuk memastikan pilihan anak tersebut murni dan tidak dipengaruhi oleh paksaan salah satu pihak. Pilihan anak menjadi pertimbangan kuat, tetapi hakim tetap memiliki diskresi untuk mengesampingkan pilihan tersebut demi *masalah* anak.

### d. Tantangan dan Arah Pembaharuan

Penerapan peraturan perundang-undangan terkait hak asuh di Indonesia menghadapi beberapa tantangan:

#### 1) Subjektivitas *Maslahah*

Konsep "Kepentingan Terbaik bagi Anak" sangat fleksibel dan dapat memicu subjektivitas dalam putusan hakim. Hal ini menuntut perlunya standar operasional prosedur yang lebih ketat, termasuk kewajiban penggunaan laporan psikolog dan sosiolog anak dalam setiap kasus sengketa hak asuh, untuk memberikan dasar empiris yang objektif bagi putusan hakim.

#### 2) Konflik Norma

Meskipun UU Perlindungan Anak seharusnya menjadi payung hukum tertinggi, dalam praktiknya, sering terjadi ketegangan antara

norma agama (KHI) dan norma hak asasi anak (UU Perlindungan Anak). Hakim dituntut memiliki kearifan luar biasa untuk menafsirkan dan menyelaraskan kedua norma ini secara adil.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah meletakkan kerangka hukum yang kuat bagi perlindungan hak asuh anak, yang berlandaskan pada prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak sebagai pedoman utama. Meskipun KHI memberikan prioritas awal kepada ibu, diskresi hakim yang diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung memungkinkan penyesuaian hukum secara kondisional berdasarkan bukti kelayakan dan stabilitas lingkungan.

Implementasi yang efektif membutuhkan tidak hanya kepatuhan pada teks hukum, tetapi juga integrasi perspektif interdisipliner (psikologi, sosiologi) untuk memastikan bahwa setiap putusan *hadhanah* benar-benar mewujudkan tujuan tertinggi: menjamin masa depan dan kesejahteraan anak di bawah umur.

Berdasarkan pada pejelasan di atas bisa ditarik simpulan bahwa pengalihan *hadhanah* dalam fikih klasik adalah mekanisme protektif ketika amanah pengasuhan gagal mewujudkan kemaslahatan anak. Dalam praktik Indonesia, asas BIoC memperkaya tafsir KHI Pasal 105 sehingga urutan default tidak bersifat kaku. Model *maqāsid* × BIoC beserta matriks indikator dan perangkat bukti memberikan jalan metodologis bagi hakim untuk mengeluarkan putusan yang lebih konsisten, proporsional, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Tabel 1.3. Checklist Indikator Pengalihan *Hadhanah*

<b>Indikator BIoC</b>	<b>Bukti/Asesmen</b>	<b>Catatan Keputusan</b>
<b>Keselamatan &amp; Kesehatan</b>	Visum/rekam medis; laporan psikolog; bukti kekerasan/penelantaran	Jika risiko tinggi → evaluasi pengalihan
<b>Stabilitas Lingkungan</b>	Home visit; keterangan tetangga/guru; riwayat perpindahan	Stabilitas rendah → pertimbangkan alih/parsial

<b>Kapasitas Penguasaan</b>	Parenting capacity assessment; jadwal kerja; dukungan caregiver	Ketidakmampuan nyata → penguatan/alih total
<b>Kedekatan Emosional</b>	Observasi attachment; testimoni kredibel; catatan sekolah	Relasi aman → pertahankan dengan penguatan
<b>Preferensi Anak (mumayyiz)</b>	Wawancara terarah; konsistensi pilihan anak	Selaras kemaslahatan → ikuti preferensi

### E. Tinjauan Pustaka

1. Shelomita Retno Wulandar (2024),<sup>45</sup> dalam penelitian yang berjudul *Pengalihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Nomor: 366/Pdt.G/2022/PA.Batg)*. Dalam penelitian ini memaparkan, bahwa Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam kasus perceraian, hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 tahun adalah hak ibunya. Di dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur jika ibunya telah meninggal dunia, peran ibu dapat digantikan oleh Wanita-wanita yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dari pihak ibu. Apabila di dapati terjadinya kelalaian atau ketidakmampuan orang yang memiliki hak *hadhanah* tersebut dalam menjaga anaknya, maka hak asuh anak dapat beralih ke ayahnya. Sedangkan anak yang sudah dewasa diberi kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Kedua penelitian tersebut memiliki judul, fokus kajian, dan objek yang sama, yaitu membahas pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah biologis dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.Cn. Keduanya juga sama-sama menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis untuk mengkaji aspek

<sup>45</sup> Shelomita Retno Wulandar, *Pengalihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Nomor: 366/Pdt.G/2022/PA.Batg)*, (Jambi: Zaaken, Journal of Civil and Bussiness Law, vol 5, no 3, 2024), 371.

hukum normatif dan realitas sosial dari pelaksanaan putusan tersebut.

Namun, perbedaannya dapat terletak pada sudut pandang dan kedalaman analisisnya. Penelitian pertama lebih menekankan pada aspek yuridis normatif, yaitu analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Sementara penelitian kedua dapat lebih menonjolkan sisi sosiologis-empiris, dengan fokus pada dampak sosial, psikologis, dan kemaslahatan anak serta keluarga setelah pengalihan hak asuh dilakukan. Dengan demikian, meskipun secara tema identik, keduanya bisa dibedakan dari segi pendekatan analisis, tujuan spesifik, serta hasil kajian yang diutamakan.

2. Nikmatul Kamila (2023),<sup>46</sup> dalam riset yang berjudul *Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak kepada Ayah Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, penelitian ini memaparkan tentang pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1909/Pdt.G/Pa.Bdw tentang pemberian hak asuh anak kepada ayah berdasarkan Hukum Positif mengacu pada pasal 105 KHI bahwasannya anak yang masih dibawah umur atau dibawah usia 12 Tahun berada dalam asuhan ibu. Namun seorang ibu dapat hilang hak asuh anaknya apabila ibu lalai terhadap tanggungjawabnya, hal ini terdapat dalam pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan, yang menjelaskan bahwa salah satu orang tuanya dapat hilang hak asuh terhadap anaknya apabila ia melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan berperilaku kasar kepada anaknya. Berdasarkan pasal diatas majelis hakim menunjuk pemohon selaku ayah kandung anak tersebut sebagai pemegang hak asuh, dikarenakan termohon (ibu kandung) telah melalaikan tugasnya sebagai pemegang hak *hadhanah* setelah terjadi perceraian.

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan tema besar, namun berbeda dalam fokus kajian, pendekatan, dan objek penelitiannya. Persamaannya adalah kedua penelitian sama-sama membahas hak asuh anak (*hadhanah*)

---

<sup>46</sup> Kamila, N. (2023). Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Journal of Law and Islamic Law*, 1(1), 74–107. Retrieved from <https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/5>.

dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Keduanya berupaya menilai kesesuaian antara norma hukum Islam dengan sistem hukum nasional dalam praktik pengasuhan anak, khususnya ketika hak asuh diberikan kepada ayah. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis, dengan tujuan memahami aspek hukum sekaligus dampak sosial dari pengalihan atau pemberian hak asuh anak.

Adapun perbedaan utamanya terletak pada objek dan ruang lingkup kajian. Penelitian berjudul “Analisis Yuridis dan Sosiologis terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.Cn)” bersifat spesifik dan kontekstual, karena meneliti satu putusan pengadilan tertentu sebagai studi kasus. Fokusnya adalah menganalisis pertimbangan hakim dan implikasi sosial dari putusan tersebut dalam kerangka hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian berjudul “Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” bersifat umum dan konseptual, membahas prinsip-prinsip hukum yang mengatur hak asuh anak tanpa terikat pada satu kasus tertentu. Fokusnya lebih pada perbandingan teori dan norma dalam hukum Islam dan hukum positif mengenai hak ayah terhadap anak.

Dengan demikian, penelitian pertama menonjolkan pendekatan kasus konkret (empiris-aplikatif), sedangkan penelitian kedua bersifat teoretis-normatif dalam menelaah konsep kewenangan hak asuh menurut dua sistem hukum yang berbeda.

3. Rudi Hermawan (2023)<sup>47</sup>, dengan judul Pengakuan dan Hak Asuh Anak Luar Kawin (Studi Penetapan No. 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst). Dalam penelitian ini menyimpulkan, bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengakuan terhadap anak luar kawin dalam penetapan nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst adalah pemohon ingin

---

<sup>47</sup> Rudy Hermawan, Endang Heriyani. (2023). PENGAKUAN DAN HAK ASUH ANAK LUAR KAWIN (Studi Penetapan No. 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 714-723. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/4511>. DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4511>

memiliki legal standing sebagai ayah dalam memenuhi segala kebutuhan anak yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan pengakuan, sehingga cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan tatasusila yang berlaku dalam masyarakat, sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon dikabulkan. Faktor yang menyebabkan hak asuh anak luar kawin di tangan ayah biologisnya, karena ayah biologisnya telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak atau ayah, dengan membiayai persalinan ketika kelahiran anak luar kawin, dan sanggup membiayai anak luar kawin sampai dewasa, serta ibu anak luar kawin telah menyerahkan hak asuh anak kepada ayah biologis yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Hak Asuh Anak yang dibuat di depan Notaris.

Persamaannya terletak pada upaya keduanya untuk menegaskan tanggung jawab dan kedudukan hukum ayah terhadap anak, sedangkan perbedaannya terletak pada status anak (sah dan luar kawin), lembaga peradilan yang berwenang, serta dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara hak asuh tersebut.

4. Fatrulah Puspitasari (2024)<sup>48</sup>, dengan judul *Pemberian Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Biologis Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Penelitian menghasilkan temuan beberapa faktor yang mendorong dalam penerima hak asuh kepada ayah, jika ibu meninggalkan seorang anak dengan tanpa diketahui kepulangnya, tidak mengurus atau memberikan rasa sayang kepada anak, sakit atau gangguan jiwa, berperilaku buruk dalam mendidikan anak. Hal-hal tersebut bisa mempengaruhi pertimbangan hakim untuk memberikan hak asuh kepada sang ayah, tetapi hal itu juga bisa kebalikannya jika ayah melakukan hal yang sama tersebut. Seperti contoh kasus Nomor 244/Pdt.G/2022/PN.Mks. Kasus di mana, pasangan yang secara hukum telah bercerai memiliki seorang anak perempuan. Pada gugatan mengenai hak asuh anak ini sang ibu

---

<sup>48</sup> Fatrulah Puspitasari, Hudi Yusuf. (2024). Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(11). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/119080>. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p05>

meninggalkan anak sejak usia 4 tahun hingga putusan berkekuatan hukum tetap berusia 8 tahun. Selama itu sang ayah mengasuh anak tersebut secara de facto sehingga sang ayah khawatir juga suatu saat ibunya ingin mengasuh kembali sang anak karena secara de jure hak asuh berada pada ibu. Selama persidangan pihak ibu tidak pernah sekalipun menghadiri acara persidangan sehingga memperhatikan faktor-faktor tersebut akhirnya majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan yang telah diajukan oleh penggugat. Hak asuh resmi dimiliki oleh sang ayah berdasarkan putusan pengadilan tersebut.

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam fokus kajian, yaitu sama-sama membahas pemberian atau pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah biologis pasca perceraian dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Keduanya juga menegaskan bahwa pertimbangan hakim harus berpijak pada prinsip kemaslahatan anak (the best interest of the child), serta menilai tanggung jawab dan kelayakan moral ayah maupun ibu sebagai dasar utama dalam penentuan hak asuh.

Sementara itu, perbedaannya terletak pada objek dan konteks yuridisnya. Penelitian “Analisis Yuridis dan Sosiologis terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.Cn)” berfokus pada putusan Pengadilan Agama, dengan analisis yang menitikberatkan pada sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam kasus pengalihan hak asuh. Sedangkan penelitian “Pemberian Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Biologis Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” menelaah putusan Pengadilan Negeri (Nomor 244/Pdt.G/2022/PN.Mks) yang lebih menonjolkan faktor-faktor faktual seperti penelantaran, perilaku buruk, dan ketidakhadiran ibu dalam mengasuh anak sebagai dasar pertimbangan hakim.

5. Kadek Puspayoga (2023)<sup>49</sup>, dengan judul penelitian *Hak Asuh Anak Akibat*

---

<sup>49</sup> Kadek Puspayoga dkk. (2023). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua, (Denpasar: *Jurnal Analogi Hukum*, 5(3):329-334. DOI: [10.22225/ah.5.3.2023.329-334](https://doi.org/10.22225/ah.5.3.2023.329-334)

*Perceraian Orang Tua.* Dalam penelitian ini menghasilkan temuan pengaturan hukum berkaitan dengan eksistensi anak terutama hak asuh anak akibat dari perceraian orang tua termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang terbaru Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, peraturan ini sangat berkaitan dengan perlindungan anak baik itu mengenai adanya kewajiban dalam menjaga anak dalam hal hak asuh dan juga hak nya sebagai anak. Akibat hukum bagi anak dari perceraian orang tua atau adanya akibat dari pemutusan tali perkawinan yang ada dari orang tua anak tersebut, keluarga besar ataupun keluarga inti wajib dalam hal hukum tetap memberikan pengasuhan terhadap anak – anak dengan menjaga serta mendidik anak. akibat yang timbul jika anak tersebut mengalami keadaan dimana kedua orang tuanya bercerai adalah anak tersebut rentan mendapatkan suatu pergunjungan dari banyak orang, mental anak tersebut terganggu, dan juga mendapat penelantaran yang bisa saja dilakukan dari orang tua ataupun keluarga anak tersebut, maka dari itu untuk menghindarinya sangat penting adanya suatu perlindungan yang dilakukan untuk anak.

6. Septia Salmaa Qoonitah (2025)<sup>50</sup>, dengan judul *Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak.* Dalam penelitian ini memberikan gambaran, bahwa Salah satu akibat perceraian menurut Pasal 41 UU Perkawinan Tahun 1974 adalah Pertama, Orang tua tetap bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Pengadilan akan memutuskan siapa yang akan diberikan hak kepemilikan jika terjadi sengketa hak asuh anak. Kedua, Semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus ditanggung oleh ayah. Ibu dapat diperintahkan oleh

---

<sup>50</sup> Septia Salmaa Qoonitah dkk. (2025), *Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak*, *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3591>

pengadilan untuk membayar biaya-biaya ini jika ayah tidak mampu. Ketiga, Pengadilan berwenang untuk menjatuhkan kewajiban kepada mantan istri atau memerintahkan mantan suami untuk membayar biaya hidup. Hak anak, perlakuan kedua orang tua, kehidupan sosial, dan hukum negara untuk melindungi mereka adalah semua masalah yang selalu menjadi perhatian masyarakat. Menafkahi anak kandungnya adalah tanggung jawab ayah kandungnya. Bahkan jika pernikahan orang tua mereka telah berakhir, anak-anak berhak menerima biaya hidup dari ayah mereka sejak lahir, termasuk pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal fokus kajian, yaitu sama-sama membahas hak asuh anak akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Keduanya menyoroti pentingnya perlindungan anak serta tanggung jawab orang tua setelah perceraian, dengan tujuan memastikan bahwa hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, kasih sayang, dan pendidikan tetap terpenuhi sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

Namun, terdapat perbedaan pada objek dan ruang lingkup kajian. Penelitian “Analisis Yuridis dan Sosiologis terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.Cn)” berfokus secara spesifik pada satu kasus konkret di Pengadilan Agama, dengan menganalisis pertimbangan hakim dan dampak sosial dari pengalihan hak asuh kepada ayah biologis. Sedangkan penelitian “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua” bersifat umum dan konseptual, menelaah kerangka hukum nasional yang mengatur hak asuh anak, seperti UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, UU PKDRT, dan Kompilasi Hukum Islam, serta membahas implikasi sosial dan psikologis perceraian terhadap anak.

7. Akbar Mulyadi Lesmana (2024), dengan judul *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayahnya Menurut Hukum Positif Indonesia dalam Perkara Nomor*

4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg<sup>51</sup>. Penelitian ini memberikan gagasan, bahwa Pertimbangan Hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada ayahnya dalam perkara Nomor: 4074/Pdt.G/2023/pa.bdg berdasarkan fakta yang terjadi saat persidangan dan keterangan para saksi yang menguatkan bahwa tergugat memang lalai dan berperilaku buruk dengan tidak memberi akses bertemu antara ayah dan anaknya dengan tidak beralasan sehingga menghilangkan peran dan sosok ayah kandung anak tersebut. Kemudian dikuatkan dengan bukti bahwa tergugat mengganti identitas anak dan mengganti nama ayah kandungnya yang melanggar hukum dan norma agama, dengan alasan kuat itu hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk diberikan hak asuh kepadanya dengan syarat memberikan akses kepada ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang. Pandangan hukum positif terhadap hak asuh anak pasca perceraian diberikan kepada ayahnya adalah hal yang bisa saja terjadi jika ayah memiliki kemampuan lebih untuk menjaga dan mendidik anak mereka, akan tetapi komunikasi dan kesepakatan antar orangtua lebih penting untuk masa depan anak mereka. Faktor-faktor pendukung lain hakim memberikan hak asuh anak kepada ayahnya pasca perceraian sangat banyak seperti kemampuan menjaga, mendidik, memberikan lingkungan yang baik serta nyaman, dan memberikan fasilitas bertemu dengan ibu kandungnya. Akan tetapi fakta yang terjadi saat persidangan juga menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

8. Muhammad Holid (2024)<sup>52</sup>, dengan judul *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu di Lombok Timur Bondowoso*. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa Kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad. Perceraian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan

---

<sup>51</sup> Akbar Mulyadi Lesmana. (2024). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayahnya Menurut Hukum Positif Indonesia dalam Perkara Nomor 4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg, *Unes Law Review*, 6(4).

<sup>52</sup> Holid, M. (2024). HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI KASUS KASUS MURTADNYA SEORANG IBU DI LOMBOK TIMUR BONDOWOSO. *ASA*, 6(2), 12–29. <https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.110>.

putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak berdasarkan alasan-alasan yang sah sebagaimana disebut dalam Pasal 209 undang-undang ini. Setelah terjadinya perceraian menurut Pasal 225 KUHPerdara mengenai hak anak dan nafkah anak. Begitu juga yang terjadi jika hal ini diputuskan oleh Pengadilan Agama. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan-ketentuan pengasuhan anak yang memuat ketentuan sebagai berikut: a) Kewajiban pemeliharaan anak; b) Kedudukan Anak; c). Hak Kewajiban antara orang tua dan anak; dan d). Perwalian; Dalam Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan pengasuhan anak sebagaimana pasal 105 dan pasal 156.

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam fokus kajian, yaitu sama-sama membahas hak asuh anak pasca perceraian yang diberikan kepada ayah biologis, serta meninjau pertimbangan hukum hakim dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Keduanya menekankan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah dimungkinkan sepanjang dapat dibuktikan secara yuridis dan faktual bahwa ayah lebih mampu menjamin kemaslahatan, pendidikan, dan perlindungan anak dibandingkan ibu. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis, dengan menilai fakta persidangan dan pertimbangan hakim sebagai dasar utama dalam pengambilan putusan.

Perbedaannya terletak pada objek perkara dan sudut analisis hukum. Penelitian “Analisis Yuridis dan Sosiologis terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.Cn)” berfokus pada pengalihan hak asuh dari ibu kepada ayah biologis, dengan analisis yang menyoroti sinkronisasi antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, serta dampak sosial dari pelaksanaan putusan. Sedangkan penelitian “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayahnya dalam Perkara Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Bdg” lebih menitikberatkan pada analisis faktual dan

yuridis murni, khususnya terkait kelalaian dan pelanggaran hukum oleh pihak ibu, seperti menutup akses ayah terhadap anak dan mengganti identitas anak tanpa izin hukum.

9. Mansari (2018)<sup>53</sup>, dengan judul *Hak Asuh Anak pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh*. Penelitian ini menemukan, bahwa Ibu sebagai orang yang memiliki hak dapat saja melepaskan atau mendapatkan hak pengasuhan terhadap anak, karena orang yang memiliki hak dapat mempergunakan atau mengabaikannya. Ayah memiliki hak mengasuh anak setelah ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf a KHI di mana urutan pengasuh bagi anak yang belum *mumayyiz* yaitu wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kemashlahatan bagi dirinya menjadi prioritas utama dalam mengasuh anak.

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal tema dan pendekatan, yaitu sama-sama membahas hak asuh anak pasca perceraian dengan menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Keduanya menegaskan bahwa pemberian hak asuh tidak semata-mata berdasarkan jenis kelamin orang tua, tetapi harus mempertimbangkan kemaslahatan, tanggung jawab, dan kemampuan orang tua dalam mengasuh serta mendidik anak.

Sementara itu, perbedaannya terletak pada lokus kasus dan fokus kajian hukum. Penelitian “Analisis Yuridis dan Sosiologis terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.Cn)” menyoroti

---

<sup>53</sup> Mansari Mansari dkk. HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN ORANGTUA DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYA'YAH BANDA ACEH. (2018). *GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 103-124. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>

kasus konkret pengalihan hak asuh dari ibu kepada ayah biologis dengan menganalisis pertimbangan hakim serta kesesuaian putusan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Sedangkan penelitian “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh” lebih menekankan pada ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf a, yang mengatur urutan pihak yang berhak mengasuh anak, serta menjelaskan bahwa hak asuh bersifat fleksibel dan dapat berpindah apabila pihak yang berhak tidak menjalankannya.

10. Muhammad Jafar (2024)<sup>54</sup>, dalam judul *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg)*. Penelitian ini memberikan penjelasan, bahwa Pengaturan Hukum terhadap masalah pemeliharaan anak atau yang dalam Islam disebut *hadhanah* dalam Kompilasi hukum islam diatur didalam Pasal 105 sampai 109 serta pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan Hakim menentukan hak asuh anak (*hadhanah*) setelah perceraian menurut kompilasi hukum Islam dalam putusan nomor 567/Pdt.G/2018/PA. Clg adalah telah dilakukan dengan sangat berhati-hati dalam menentukan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Dalam umumnya seorang ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak apalagi jika anak tersebut masih di bawah umur akan tetapi tidak menutup kemungkinan hakim memberikannya kepada seorang ayah karena kriteria seorang ibu selaku pengasuh tidak terpenuhi. Dasar pertimbangan hakim memberikan hak asuh kepada ibu dengan memeriksa saksi yang dihadirkan oleh pemohon dan termohon. Si Ayah selaku pemohon bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama tersebut terkait pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) dari si ibu yang tentunya disertai dengan alasan-alasan yang kuat untuk mendukung terkabulnya permohonan peralihan hak asuh

---

<sup>54</sup> Jafar, M. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg). *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(1), 28–54. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>

anak tersebut sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam fokus kajian, yaitu sama-sama meneliti hak asuh anak (*hadhanah*) setelah perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dengan berlandaskan prinsip kemaslahatan anak sebagai pertimbangan utama hakim. Keduanya juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, serta menelaah putusan pengadilan agama sebagai objek penelitian untuk memahami penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam praktik peradilan.

Adapun perbedaannya terletak pada objek perkara dan sudut analisisnya. Penelitian “Analisis Yuridis dan Sosiologis terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.Cn)” berfokus pada pengalihan hak asuh dari ibu kepada ayah biologis, dengan penekanan pada sinkronisasi antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, serta dampak sosial dari keputusan tersebut. Sedangkan penelitian “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg)” menitikberatkan pada penerapan ketentuan KHI secara normatif, khususnya Pasal 105 dan 156, yang mengatur siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan sifat normatif dan

empiris, yang dijalankan melalui beberapa pendekatan utama<sup>55</sup>:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini merupakan jenis penelitian hukum (*legal research*) yang berfokus pada penelaahan dan analisis seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Bagi kepentingan akademis, peneliti juga wajib mengidentifikasi alasan di balik lahirnya undang-undang (*ratio legis*) dan dasar filosofis (*ontologis*) pembentukannya. Tujuan dari pendekatan ini adalah menemukan aturan hukum yang paling relevan dan tepat guna untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelusuri berbagai teori dan doktrin hukum yang relevan. Teori-teori yang ditemukan kemudian digunakan sebagai kerangka acuan untuk memahami pandangan-pandangan hukum yang ada dan membangun argumentasi hukum yang kuat. Dalam konteks isu ini, pendekatan konseptual akan menghubungkan konsep dan doktrin yang ada dengan isu spesifik mengenai pencabutan kekuasaan perwalian orang tua atas anaknya.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Metode ini melibatkan kajian mendalam terhadap kasus-kasus yang memiliki kekuatan hukum tetap (yurisprudensi) dan berkaitan langsung dengan isu hukum yang sedang diangkat atau diajukan dalam penelitian.

Penelitian ini memanfaatkan tiga landasan teori sebagai alat analisis, yaitu teori makro (*grand theory*) berupa teori kepastian hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, teori menengah (*middle theory*) yakni Teori Kemanfaatan Hukum yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, serta teori terapan (*applied theory*) berupa Kaidah *Fihiyyah*.

## 2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. Ke-7, (Jakarta: Kencana, 2005), 93-94

Data primer merupakan informasi riset yang dikumpulkan langsung dari sumbernya tanpa perantara. Dalam studi ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Cirebon, yaitu: Muhammad Ihsan (hakim), Resa Wilianti (hakim), Kunthi Mitasari (hakim) dan Mohammad Ramdani (panitera).

Selain itu, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer sebagai rujukan utama, yakni berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.4. Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Yang Relevan

No	Instrumen	Nomor/ Tahun	Ruang Lingkup terkait Hak Asuh	Pasal/Poin Kunci	Catatan Praktik
1	Undang-Undang Perkawinan	UU No. 1 Tahun 1974 (diubah UU No. 16 Tahun 2019)	Dasar hak & kewajiban orang tua sebelum/sesudah perceraian; kekuasaan orang tua atas anak	Pasal 41, 45, 47 (kewajiban memelihara & mendidik; perwalian/representasi anak)	Jadi pijakan umum hakim PA/PN ketika menilai kewajiban nafkah, pemeliharaan, dan perwalian
2	UU Perlindungan Anak	UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014	Prinsip kepentingan terbaik anak (BIOc); kewajiban orang tua/negara melindungi anak	Pasal 26 (tanggung jawab orang tua), ketentuan umum perlindungan anak	Menguatkan penilaian berbasis keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak
3	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991	Pengaturan <i>hadhanah</i> & perwalian dalam hukum keluarga Islam	Pasal 98–106 ( <i>hadhanah</i> ), khususnya Pasal 105: anak < 12 th pada ibu; ≥ 12 th anak memilih; biaya pemeliharaan oleh ayah. Perwalian: Pasal 107–112	Sering jadi rujukan awal; penerapannya diselaraskan dengan BIOc & bukti faktual di persidangan
4	PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak	PP No. 54 Tahun 2007	Prosedur & syarat adopsi (beririsan dengan pola asuh/perwalian)	Syarat calon orang tua angkat & usia anak; asas perlindungan anak	Relevan saat perkara menyangkut pengangkatan anak &

				implikasi hak asuh/perwalian	
5	PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan	PERMA No. 1 Tahun 2016	Mediasi perkara keluarga (termasuk pengasuhan/akses bertemu)	Ketentuan mediasi wajib di pengadilan; ruang kesepakatan co-parenting/akses anak	Dianjurkan untuk menyepakati jadwal pengasuhan bersama, kunjungan, dan komunikasi
6	PERMA Perempuan Berhadapan dengan Hukum	PERMA No. 3 Tahun 2017	Pedoman mengadili dengan perspektif non-diskriminatif; relevan pada perkara perceraian/hadhanah	Prinsip menghindari stereotip gender; memastikan akses keadilan ibu & anak	Membantu hakim menimbang relasi kuasa & keselamatan ketika menentukan pengasuhan/akses

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah yang relevan dengan topik, seperti buku-buku, artikel dalam jurnal terakreditasi, serta laman internet yang berkaitan dan dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui *library research*, yakni studi kepustakaan dan dokumentasi berbasis daring. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan nalar deduktif. Penarikan kesimpulan juga ditempuh secara deduktif, yaitu menurunkan simpulan khusus dari sejumlah proposisi atau prinsip yang bersifat umum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi. Mengacu pada Sugiyono, observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat objek secara sistematis sesuai fenomena yang diteliti. Dalam studi ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di Pengadilan Agama Cirebon

Kelas 1B, beralamat di Jalan Brigjend Dharsono (Bypass) No. 05, Kota Cirebon, Kode Pos 45151, Jawa Barat, dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Teknik ini diterapkan kepada para responden/informan kunci untuk menggali informasi yang komprehensif, memperoleh pembaruan data, serta mengklarifikasi temuan hasil observasi dan dokumentasi. Fokus wawancara diarahkan pada isu pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah biologis dalam perspektif Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch), Teori Kemanfaatan Hukum (Jeremy Bentham), dan Kaidah *Fihiyyah*, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.CN.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilaksanakan antara peneliti dan para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Cirebon, yakni: Muhammad Ihsan (hakim), Resa Wilianti (hakim), Kunthi Mitasari (hakim) dan Mohammad Ramdani (panitera). Wawancara ini bertujuan menggali data terkini sekaligus mengklarifikasi temuan hasil observasi dan studi dokumentasi.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi mengenai implementasi serta akibat hukum pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah biologis, ditinjau dari Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch), Teori Kemanfaatan Hukum (Jeremy Bentham), dan Kaidah *Fihiyyah*, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.CN.

Dokumentasi digunakan untuk menelaah data yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.CN, mencakup bahan resmi, catatan, transkrip, buletin, buku, surat kabar, dan sumber relevan lainnya. Dokumen yang dihimpun dibatasi pada materi yang mendukung analisis implementasi serta akibat hukum

pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah biologis, ditinjau melalui Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch), Teori Kemanfaatan Hukum (Jeremy Bentham), dan Kaidah *Fiqhiyyah*, dengan studi kasus pada putusan dimaksud.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi, baik triangulasi teknik maupun sumber, mengingat adanya saling ketergantungan antar-metode pengumpulan data dan perlunya informasi yang lengkap serta memadai. Dalam penelitian ini, triangulasi secara khusus diterapkan pada dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan implementasi dan akibat hukum pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah biologis, ditinjau dalam perspektif Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch), Teori Kemanfaatan Hukum (Jeremy Bentham), dan Kaidah *Fiqhiyyah*, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.CN.

Triangulasi tidak dimaksudkan untuk “menemukan kebenaran tunggal” atas suatu fenomena, melainkan untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap temuan yang ada sekaligus meminimalkan bias yang mungkin timbul dari diri peneliti.<sup>56</sup>

Triangulasi diterapkan dengan memanfaatkan beragam sumber untuk menguji satu temuan, antara lain dengan membandingkan: (1) hasil wawancara dan hasil observasi; (2) hasil wawancara dan dokumen; (3) keterangan pihak ketiga dan pernyataan pihak yang bersangkutan; serta (4) kondisi faktual di lapangan dan perspektif/penilaian yang menyertainya. Adapun validitas data dijaga melalui diskusi dengan informan, pemeriksaan ulang (check–recheck), dan silang periksa (*cross-check*) atas temuan-temuan yang diperoleh.

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Mengikuti Bogdan (dalam Muhadjir), proses analisis dilaksanakan di

---

<sup>56</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 178

lapangan (*within site/in the field*) sekaligus pasca kerja lapangan. Teknik analisis merujuk pada model Miles dan Huberman, yakni analisis kualitatif yang berlangsung secara interaktif, berulang, dan berkesinambungan (*on-going analysis*), hingga penarikan kesimpulan dianggap memadai.<sup>57</sup>

Analisis data diterapkan dengan prinsip *on-going analysis*, yakni tidak menunggu seluruh pengumpulan data selesai, tetapi dilakukan berulang dan simultan bersama proses pengumpulan data. Setelah observasi dan wawancara dilaksanakan, peneliti segera melakukan pemaknaan terhadap temuan, dengan membandingkan satu temuan dengan temuan berikutnya secara bergantian hingga diperoleh pemahaman yang mantap dan konsisten. Proses ini disertai verifikasi kepada para informan sebagai subjek penelitian. Dengan demikian, analisis data dipahami sebagai upaya mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat diidentifikasi tema serta dirumuskan hipotesis kerja yang sejalan dengan indikasi data.<sup>58</sup>

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen dianalisis melalui tiga tahapan utama<sup>59</sup>:

- a. Reduksi data, memilah, menyeleksi, dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian;
- b. Penyajian data, menyusun hasil temuan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks agar mudah dibaca dan ditafsirkan;
- c. Penarikan kesimpulan/verifikasi, merumuskan makna dan pola utama temuan serta menguji keteguhannya melalui pengecekan ulang terhadap data dan informan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif mencakup tiga tahap utama: reduksi data (*data reduction*),

---

<sup>57</sup> A. Michael Huberman and Matthew B. Miles, “*Data Management and Analysis Methods*”, ed. Norman K. Denzim and Yvona S. Lincoln, *Handbook of Qualitative and Quantitative Research*, (London: Sage Publication, 1994), 2.

<sup>58</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 9.

<sup>59</sup> S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 114

penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verifying*).<sup>60</sup> Reduksi data dilakukan untuk memilih dan menyaring informasi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan penelitian, mengingat data lapangan biasanya sangat melimpah. Setelah proses seleksi dan pengelompokan selesai, peneliti masuk ke tahap penyajian data, yakni menyusun temuan dalam bentuk uraian naratif sesuai karakter penelitian kualitatif yang menekankan konfigurasi informasi dalam teks. Berdasarkan data kualitatif yang telah dieksplorasi—meliputi seluruh *stock of knowledge* dan pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian—peneliti kemudian melakukan penarikan kesimpulan disertai verifikasi. Dengan demikian, kesimpulan dipahami sebagai hasil analisis lanjutan yang bertumpu pada proses reduksi dan display data.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan memastikan alur pembahasan yang sistematis, tesis ini dibagi ke dalam lima bab. Masing-masing bab memuat gagasan pokok yang kemudian diperinci ke dalam subbab guna mempertajam analisis, sehingga keseluruhan uraian membentuk satu kesatuan argumen yang utuh dan mengerucut. Dengan demikian, sistematika pembahasan penelitian ini disusun sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, memuat gambaran umum penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Secara keseluruhan, bab ini menjelaskan alasan dan landasan berpikir peneliti dalam memilih topik, sekaligus menegaskan posisi dan arah penelitian yang akan dilakukan.

Bab II memuat uraian mengenai kajian pustaka sebagai landasan teoretis, hal ini untuk mempermudah dalam mengevaluasi data yang diperoleh dengan

---

<sup>60</sup> A. Michael Hubberman and Matthew B. Miles, “Data Management and Analysis Methods”, ed. Norman K. Denzim and Yvona S. Lincoln, *Handbook of Qualitative and Quantitative Research...*, 429.

tujuan agar mudah membuat rekonstruksi konsep secara sistematis dan objektif. Pada bab ini dibahas tentang pengalihan hak asuh anak di bawah umur dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer; pengalihan hak asuh anak di bawah umur dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia; Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch), Teori Kemanfaatan Hukum (Jeremy Bentham), dan Kaidah *Fiqhiyyah* yang secara spesifik terkait dengan pengalihan hak asuh anak di bawah umur.

Bab III merupakan bagian yang menjelaskan Pengadilan Agama Cirebon. memuat uraian mengenai sejarah Pengadilan Agama Cirebon; Visi dan Misi Pengadilan Agama Cirebon; Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Cirebon; Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cirebon; Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cirebon, Ketua Dari Masa ke Masa; dan Program Kerja Pengadilan Agama Cirebon, Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Perkara pengalihan hak asuh anak di bawah umur di Pengadilan Agama Cirebon, Duduk Perkara Permohonan gugatan Hak Asuh Anak Penetapan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.CN., Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.CN., Fakta Hukum, Pertimbangan Fakta Hukum, Kesimpulan Majelis Hakim Atas Gugatan Para Penggugat, dan Penetapan Hakim Pada Perkara Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.CN.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan membahas tentang implementasi dari pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah biologis pada Putusan Perkara Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.CN. dalam perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham, dan Kaidah *Fiqhiyyah*; dan akibat hukum dari pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah biologis pada Putusan Perkara Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.CN. dalam perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham, dan Kaidah *Fiqhiyyah*.

Bab V Penutup, merangkum keseluruhan hasil penelitian dengan menyajikan kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, dipaparkan jawaban terhadap seluruh rumusan masalah berdasarkan temuan penelitian

sekaligus verifikasi atas kebenarannya. Bagian saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada lembaga terkait serta peneliti selanjutnya sebagai rujukan pengembangan studi di masa mendatang



# UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**